



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum;
- c. pemberian pertimbangan teknis dan pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang pekerjaan umum;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pekerjaan umum;
- e. pengendalian dan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian...

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Peralatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Teknis Keciptakaryaan;
 2. Seksi Tata Bangunan dan Drainase; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- e. Bidang Pengairan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Teknis Pertambangan dan Energi;
 2. Seksi Pertambangan dan Geologi; dan
 3. Seksi Energi;
- g. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Perizinan
 2. Seksi Perumahan Swadaya dan Formal; dan
 3. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pertambangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas;

d. pengawasan...

- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang program.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan program dinas;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan dan petunjuk teknis urusan program dinas;
- c. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam urusan perencanaan, program dan kegiatan yang diperlukan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam urusan keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. pelaksanaan program, kegiatan, petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan keuangan dinas;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dinas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 15

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang Bina Marga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina marga;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemberian pedoman serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang prasarana jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga pada urusan perencanaan teknis kebinamargaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan pedoman tentang perencanaan teknis kebinamargaan;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan teknis perencanaan kebinamargaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perencanaan teknis kebinamargaan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan teknis kebinamargaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga pada urusan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Peralatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga pada urusan peralatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Peralatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peralatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang peralatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan peralatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan peralatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 23

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang cipta karya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang cipta karya;
- c. pengelolaan perizinan dan pengawasan di bidang cipta karya;
- d. penyusunan rencana dan program teknis pengembangan di bidang cipta karya;
- e. pemberian bantuan dan petunjuk dalam hal penataan ruang kawasan, penataan bangunan, pembangunan gedung dan rumah, serta pemukiman baru;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Perencanaan Keciptakarya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya pada urusan perencanaan keciptakarya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Perencanaan Keciptakarya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan keciptakarya;
- b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan keciptakarya;an;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan keciprakarya;an;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perencanaan keciptakarya;an;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Tata Bangunan dan Drainase, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya pada urusan Tata Bangunan dan Drainase.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Tata Bangunan dan Drainase mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan dan drainase;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan dan drainase;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata bangunan dan drainase;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam urusan tata bangunan dan drainase;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Air Bersih dan Sanitasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya pada urusan air bersih dan sanitasi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang air bersih dan sanitasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang air bersih dan sanitasi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih dan sanitasi;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang air bersih dan sanitasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengairan

Pasal 31

Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengairan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengairan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengairan;
- c. pengelolaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan air permukaan dan/atau sumber air permukaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang Pengairan;
- e. pelaksanaan pencegahan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Perencanaan Teknis Pengairan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengairan pada urusan perencanaan teknis pengairan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perencanaan Teknis Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis pengairan;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis pengairan;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan teknis pengairan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang perencanaan teknis pengairan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengairan pada urusan pembangunan pengairan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pengairan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pengairan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan pengairan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam urusan pembangunan pengairan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengairan pada urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan dan perlengkapannya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan dan perlengkapannya serta pengembangan sumber daya air;
- b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan dan perlengkapannya serta pengembangan sumber daya air;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan dan perlengkapannya serta pengembangan sumber daya air;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan dan perlengkapannya serta pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 39

Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam menganalisa merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya mineral dan Energi serta pengambilan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan reklamasi lahan, daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, usaha-usaha inti listrik dan distribusinya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal...

Pasal 41

Seksi Perencanaan Teknis Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pertambangan dan Energi pada urusan perencanaan teknis pertambangan dan energi.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Perencanaan Teknis Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan pertambangan umum dan energi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan pertambangan umum dan energi;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pertambangan umum dan energi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam urusan perencanaan pertambangan umum dan energi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pertambangan dan energi pada urusan pertambangan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pertambangan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis pertambangan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pertambangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal...

Pasal 45

Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Pertambangan dan Energi pada urusan teknis energi.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Energi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang energi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang energi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dibidang pembangunan energi;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan listrik dan energi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 47

Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang perumahan dan pemukiman.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Perumahan dan Pemukiman, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana teknik, program dan kegiatan di bidang perumahan dan pemukiman;
- b. penyusunan rencana pengembangan kawasan pemukiman dan pengelolaan perizinan bangunan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan di perumahan dan pemukiman swadaya;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan perumahan dan pemukiman formal; d. pelaksanaan...
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal...

Pasal 49

Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan permukiman pada urusan perencanaan teknis perumahan dan permukiman.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Seksi Pengembangan Kawasan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perumahan dan Permukiman pada urusan pengembangan kawasan dan perizinan.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Pengembangan Kawasan dan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengembangan kawasan dan perizinan perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis pengembangan kawasan dan perizinan;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebijakan di bidang pengembangan kawasan dan perizinan perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pengembangan kawasan dan perizinan perumahan dan permukiman;

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan administrasi pelayanan dan fasilitasi izin mendirikan bangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Seksi Perumahan Swadaya dan Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perumahan dan Permukiman pada urusan perumahan swadaya dan formal.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Perumahan Swadaya dan Formal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan perumahan swadaya dan formal;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan serta petunjuk teknis urusan perumahan swadaya dan formal;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan urusan perumahan swadaya dan formal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan tugas pada urusan perumahan swadaya dan formal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 55

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 56

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 57

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB...

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI, SH., M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004





PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

